

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

NOMOR : 006/HK.02.00/K.JI-21/03/2022
NOMOR : 38 / IV.8 / KS / 2022

**TENTANG
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUH. SYAIFULLOH, S.Ag.

Ketua Bawaslu Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jl.Trunojoyo No.147, Area Sawah, Kauman, Kec.Ponorogo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr.FERRY IRAWAN FEBRIANSYAH, S.H,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor 10, Ponorogo Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia;
- b. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri atau komitmen tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap perjanjian kerjasama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Para Pihak menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh Pimpinan Para Pihak dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

KETUA

BAWASLU KABUPATEN PONOROGO



MUH. SYAFUDDIN, S.Aq.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO



METERAI
TEMPEL

DBD1AJX724489104

Dr. FERRY IRAWAN FEBRIANSYAH, S.H., M.Hum.